



PUTUSAN

Nomor : 1007/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NANA MULYANA bin RASA DINATA**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln Cakalele Raya No. 74 Rt. 004/001 Kel.
Mekarjaya Kec. Sukmajaya Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan,

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 15 Juli 2014, No SP. Han/019/VI/2014/Sek Karsa ;
sejak tanggal : 15 Juli 2014, s/d tanggal : 03 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 25 Juli 2014, No: B-713/
O.1.14. 3/Euh.1/07/ 2014 ;
sejak tanggal : 04 Agustus 2014, s/d tanggal : 12 September 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 11 September 2014 No. B-554/O.1.14.3/
Euh.2/9/2014 ;
Sejak tanggal : 11 September 2014 s/d tanggal : 30 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 September 2014 Nomor :
1205/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 25 September 2014 s/d tanggal : 24 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16
Oktober 2014 No.1205/Pen.Per.tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/d tanggal : 23 Desember 2014 ;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan No. 1007/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1007/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 25 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1007/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 30 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35/2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA menjalani masa tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa : 3.1. Narkotika jenis Kristal shabu sebanyak 4 (empat) paket Brutto : 1,05 gram Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA, pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Kp. Srempet Gg. Walet RT. 003/004 Kel. Cibadak Kec. Tanah Sereal Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di .jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 Hal Putusan No. 1007/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan didaerah Kp. Srempet Gg. Walet RT. 003/004 Kel. Cibadak Kec. Tanah Sereal Bogor Jawa Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika maka selanjutnya saksi Herdiyanto dan saksi D. Joko Pitoyo (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut untuk melakukan Penyelidikan, kemudian saksi Herdiyanto dan saksi D. Joko Pitoyo mendapati terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA sedang berdiri sendirian didepan kontrakan, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram kristal shabu siap pakai yang dibungkus dengan plastik transparan serta disimpan didalam kotak bekas minyak wangi dan dipegang dengan tangan kanan terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Kang Aris (Dpo) di Warung Kopi samping Mall Robinson Cibinong Jl. Raya Bogor, Bogor Jawa Barat pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wib. seharga Rp. 800.000,- yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Rserse Kriminal Polri Nomor : 2185/NNF/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang ditandatangani Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi S.si,Apt, Achiria Caturini, ST. Dan Dwi Hernanto, ST dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA berupa 1 (satu) bu wadah plastik warna hitam berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3015 gram (setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,2487 gram).

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut adalah benar adalah benar Sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA, pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di Kp. Srempet Gg. Walet RT. 003/004 Kel. Cibadak Kec. Tanah Sereal Bogor Jawa Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa dirumah kontrakan didaerah Kp. Srempet Gg. Walet RT. 003/004 Kel. Cibadak Kec. Tanah Sereal Bogor Jawa Barat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika maka selanjutnya saksi Herdiyanto dan saksi D. Joko Pitoyo (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan) menuju tempat tersebut untuk melakukan Penyelidikan, kemudian saksi Herdiyanto dan saksi D. Joko Pitoyo mendapati terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA sedang berdiri sendirian didepan kontrakan, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket brutto 1,05

Hal 5 dari 15 Hal Putusan No. 1007/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma nol lima) gram kristal shabu siap pakai yang dibungkus dengan plastik transparan serta disimpan didalam kotak bekas minyak wangi dan dipegang dengan tangan kanan terdakwa. Adapun terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Metro Jagakarsa Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Kang Aris (Dpo) di Warung Kopi samping Mall Robinson Cibinong Jl. Raya Bogor, Bogor Jawa Barat pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 wib. seharga Rp. 800.000,- yang rencananya akan terdakwa jual kepada orang lain;

Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Rserse Kriminal Polri Nomor : 2185/NNF/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang ditandatangani Drs. Sulaeman Mappasessu, Yuswardi S.si,Apt, Achiria Caturini, ST. Dan Dwi Hernanto, ST dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA berupa 1 (satu) bu wadah plastik warna hitam berisi 1 (satu) lembar tissue warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3015 gram (setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0, 2487 gram).

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut adalah benar adalah benar Sabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi HENDRIYANTO, yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Kp. Srempet Gg. Walet, Rt. 003/004, Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal, Bogor , Jawa Barat, saksi bersama dengan saksi D. JOKO PITOYO (anggota kepolisian Polsek Metro Jagakarsa) telah menangkap terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA karena telah melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA dan ditemukan barang bukti narkotika, berupa 4 (empat) paket brutto 1,05 gram kristal shabu siap pakai yang dibungkus dengan plastik transparan serta disimpan di dalam kotak bekas minyak wangi dan dipegang di tangan kanan terdakwa NANA MULYANA ;
- Bahwa benar kemudian saksi menginterogasi terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA dan didapatkan keterangan dari terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya dari KANG ARIS (dalam pencarian) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di warung kopi samping Mall Robinson Cibinong di Jalan Raya Bogor, Bogor Jawa Barat
- Bahwa benar terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA menguasai, menyimpan, narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi D. JOKO PITOYO, yang di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 7 dari 15 Hal Putusan No. 1007/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, seldtar jam 22.30 W1B bertempat di Kp. Srempet Gg. Walet, Rt. 003/004, Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal, Bogor , Jawa Barat, saksi bersama dengan saksi IIENDRIYANTO (anggota kepolisian Polsek Metro Jagakarsa) telah menangkap terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA karena telah melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA dan ditemukan barang bukti narkoba, berupa 4 (empat) paket brutto 1,05 gram kristal shabu siap pakai yang dibungkus dengan plastik transparan serta disimpan di dalam kotak bekas minyak wangi dan dipegang di tangan kanan terdakwa NANA MULYANA ;
- Bahwa benar kemudian saksi menginterogasi terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA dan didapatkan keterangan dari terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya dari KANG ARIS (dalam pencarian) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di warung kopi samping Mall Robinson Cibinong di Jalan Raya Bogor, Bogor Jawa Barat
- Bahwa benar terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA menguasai, menyimpan, narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Kp. Srempet Gg. Walet, Rt. 003/004, Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat, terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRIYANTO dan saksi D. JOKO PITOYO (keduanya anggota kepolisian Polsek Metro Jagakarsa) karena telah melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti narkotika, berupa 4 (empat) paket brutto 1,05 gram kristal shabu siap pakai yang dibungkus dengan plastik transparan serta disimpan di dalam kotak bekas minyak wangi dan dipegang di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar 5 (lima) paket narkotika jenis daun ganja tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket brutto 1,05 gram kristal shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya dari KANG ARIS (dalam pencarian) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di di warung kopi samping Mall Robinson Cibinong di Jalan Raya Bogor, Bogor Jawa Barat
- Bahwa benar terdakwa menguasai, menyimpan, narkotika golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : Narkotika jenis Kristal shabu sebanyak 4 (empat) paket Brutto : 1,05 gram

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 2185/NNF/2014 tanggal 14 Agustus 2014 disimpulkan bahwa barang bukti : 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3015 gram adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dengan sisa hasil pemeriksaan lab yaitu : 4 (empat) bungkus plastic klip berat netto seluruhnya 0,2487 gram ;

Hal 9 dari 15 Hal Putusan No. 1007/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Kp. Srempet Gg. Walet, Rt. 003/004, Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal, Bogor , Jawa Barat, terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRIYANTO dan saksi D. JOKO PITOYO (keduanya anggota kepolisian Polsek Metro Jagakarsa) karena telah melakukan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti narkoba, berupa 4 (empat) paket brutto 1,05 gram kristal shabu siap pakai yang dibungkus dengan plastik transparan serta disimpan di dalam kotak bekas minyak wangi dan dipegang di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar 5 (lima) paket narkoba jenis daun ganja tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) paket brutto 1,05 gram kristal shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya dari KANG ARIS (dalam pencarian) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di di warung kopi samping Mall Robinson Cibinong di Jalan Raya Bogor, Bogor Jawa Barat
- Bahwa benar terdakwa menguasai, menyimpan, narkoba golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan : dakwaan

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni melanggar Dakwaan Alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti. Yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undnagn adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa NANA MULYANA bin RASA DINATA dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan

Hal 11 dari 15 Hal Putusan No. 1007/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa narkoba jenis daun shabu didapatkan oleh terdakwa dengan cara membelinya dari KANG ARIS (dalam pencarian) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di di warung kopi samping Mall Robinson Cibinong di Jalan Raya Bogor, Bogor Jawa Barat;
Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman :

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi -saksi perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Kp. Srempet Gg. Walet, Rt. 003/004, Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sereal, Bogor , Jawa Barat, terdakwa ditangkap oleh saksi HENDRIYANTO dan saksi D. JOKO PITOYO (keduanya anggota kepolisian Polsek Metro Jagakarsa) karena telah melakukan tindak pidana narkoba ; kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti narkoba, berupa 4 (empat) paket brutto 1,05 gram kristal shabu siap pakai yang dibungkus dengan plastik transparan serta disimpan di dalam kotak bekas minyak wangi dan dipegang di tangan kanan terdakwa;

Dengan demikian Unsur menguasai, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : Narkotika jenis Kristal shabu sebanyak 4 (empat) paket brutto : 1.05 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas narkoba

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal 13 dari 15 Hal Putusan No. 1007/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NANA MULYANA bin RASA DINATA** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
5. Menetapkan Barang bukti berupa : Narkotika jenis Kristal shabu sebanyak 4 (empat) paket brutto : 1.05 gram dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN, TANGGAL, 24 Nopember 2014** oleh **MADE SUTRISNA, SH.,MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **H A R I O N O, SH** dan **U S M A N, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **NURLELAWATI, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **RAMDHANI YULIASARI, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H A R I O N O, S H

MADE SUTRISNA, S H., M H u m

U S M A N, S H

Panitera Pengganti

NURLELAWATI, S H., M H

Hal 15 dari 15 Hal Putusan No. 1007/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)